



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AKTA PERDAMAIAN

Nomor 4/Pdt.G/2021/PN Bkl

Pada hari ini Rabu, tanggal dua puluh tga Desember dua ribu dua puluh, dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada Pengadilan Negeri Bangkalan, yang mengadili perkara gugatan perdata tingkat pertama telah datang menghadap:

1. **Sahonna**, bertempat tinggal di Dusun Berbelluk Rt.003/rw.001, Desa Berbelluk, Arosbaya, Kab. Bangkalan, Jawa Timur, sebagai **Penggugat I**
2. **Siti Maimuna**, bertempat tinggal di Jl.Durinan Iv, Kelurahan Bancaran, Bangkalan, Kab. Bangkalan, Jawa Timur, sebagai **Penggugat II**
3. **Mohammad Fajar**, bertempat tinggal di Dsn. Doroagung, Desa Kopol, Geger, Kab. Bangkalan, Jawa Timur, sebagai **Penggugat III**
4. **Ahmad Samoin**, bertempat tinggal di Jl.Sindu Joyo 5/5, Kroman, Gresik, Kab. Gresik, Jawa Timur, sebagai **Penggugat IV**
5. **Moh. Rofii**, bertempat tinggal di Dsn. Doroagung, Desa Kopol, Geger, Kab. Bangkalan, Jawa Timur, sebagai **Penggugat V**
6. **Nasidah**, bertempat tinggal di Jl. Pacar Kembang 5/54-I, Kel. Pacar Kembang, Kecamatan Tambaksari, Kota Surabaya, Jawa Timur, sebagai **Penggugat VI**
7. **Amsudi**, bertempat tinggal di Jl. Melati, Kelurahan Tunjung, Burneh, Kab. Bangkalan, Jawa Timur, sebagai **Penggugat VII**
8. **Hari**, bertempat tinggal di Dsn. Berbelluk Timur, Desa Berbelluk, Arosbaya, Kab. Bangkalan, Jawa Timur, sebagai **Penggugat VIII;**

Lawan:

1. **Hj. Suliha**, bertempat tinggal di Desa Tambegan, Desa Tambegan, Arosbaya, Kab. Bangkalan, Jawa Timur, sebagai **Tergugat ;**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. **Kepala Desa Tambegan**, bertempat tinggal di Desa Tambegan, Desa Tambegan, Arosbaya, Kab. Bangkalan, Jawa Timur, sebagai **Turut Tergugat I** ;

3. **Badan Pertanahan Nasional**, tempat kedudukan Jl. Soekarno Hatta No.17, Wr 08, Mlajah, Kec. Bangkalan, Kabupaten Bangkalan, Jawa Timur 69116, Kelurahan Mlajah, Bangkalan, Kab. Bangkalan, Jawa Timur, sebagai **Turut Tergugat II** ;

Bahwa menerangkan kedua belah pihak penggugat dan para tergugat telah mufakat untuk mengakhiri sengketa gugatan perdata yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangkalan dibawah Nomor : 4/Pdt.G/2021/PN Bkl dengan perdamaian dan untuk hal-hal tersebut telah mengadakan persetujuan Perdamaian Pada hari Kamis, Tanggal 22 April 2021 yang bunyinya sebagai berikut:

Pasal 1

Para pihak sepakat untuk mengakhiri sengketa perdata gugatan dengan melalui perdamaian;

Pasal 2

Hj Suliha dan kepala Desa Tambegan bersedia membantu para Penggugat untuk mengajukan proses pembuatan SHM/Sertifikat tanah yang berada di sebelah timur dan sebelah barat rumah Hj Suliha yang terletak di Desa Tambegan Kecamatan Arosbaya Kabupaten Bangkalan dengan Leter C No 121 yang luasnya 1000 (seribu) meter persegi ;



Pasal 3

Para pihak sepakat bahwa batas rumah milik Hj Suliha yang terletak di Desa Tambegan Kecamatan Arosbaya Kabupaten Bangkalan, bahwa sebelah barat rumah Hj Suliha tersebut menurut Hj Suliha adalah tembok rumah milik Hj Suliha;

Pasal 4

Para pihak sepakat bahwa batas rumah milik Hj Suliha yang terletak di Desa Tambegan Kecamatan Arosbayan Kabupaten Bangkalan bahwa sebelah timur rumah Hj Suliha tersebut menurut Hj Suliha adalah tiang pagar pembatas rumah milik Hj Suliha ;

Pasal 5

Bahwa Para Pihak mohon kepada Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara untuk menguatkan Kesepakatan Perdamaian dalam akta Perdamaian ;

Pasal 6

Bahwa semua biaya yang timbul dalam perkara ini ditanggung oleh para Penggugat ;

PUTUSAN

NOMOR : 4 / PDT.G/ 2021 / PN.BKL.

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca Akta Perdamaian dan mendengar persetujuan kedua belah pihak tersebut diatas;

Mengingat, ketentuan Pasal 130 HIR/Pasal 154 ayat 1, 2 dan 3 RBg, Undang-Undang R.I Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4

Perma No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi, serta Peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menghukum kedua belah pihak para Penggugat dan para Tergugat untuk mentaati dan melaksanakan Kesepakatan Perdamaian yang telah disetujui tersebut ;
2. Menghukum para Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.680.000,- (enam ratus delapan puluh ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkalan, pada hari SELASA tanggal 4 April 2021 oleh kami, MUHAMAD BAGINDA RAJOKO HARAHAP, SH.M.H., sebagai Hakim Ketua , VILANINGRUM WIBAWANI, SH.M.H, dan YUKLAYUSHI, SH.M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh CHANDRA FAUZI, S.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangkalan, serta dihadiri para Penggugat dan para Tergugat ;.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

VILANINGRUM WIBAWANI, SH.MH
H.SH.M.H.

MUHAMAD BAGINDA RAJOKO

YUKLAYUSHI, SH.M.H

Panitera Pengganti,

CHANDRA FAUZI, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perincian Biaya :

Pendaftaran	Rp. 30.000,-
ATK Perkara	Rp. 50.000,-
Panggilan	Rp. 580.000,-
Materai	Rp. 10.000,-
Redaksi	<u>Rp. 10.000,-</u>
Jumlah	Rp. 680.000,-

(enam ratus delapan puluh ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)